



## KEPUTUSAN

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA  
Nomor : 3997/FEB/KEP/2025**

### Tentang

**PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

***Bismillahirrahmanirrahim,***

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar, perlu mengangkat dosen pengajar di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.  
b. bahwa sehubungan dengan konsideran a di atas dipandang perlu mengangkat dosen pengajar di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA semester gasal tahun akademik 2025/2026 dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 31 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;  
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 2013;  
7. SK Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 0980/R/KP/2024, tanggal 14 Rabiul Awal 1446 H/17 September 2024, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2024-2028.
- Memperhatikan : 1. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 2025/2026;  
2. Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 4 September 2025.

## MEMUTUSKAN

- Pertama : Mengangkat **dosen yang Namanya tercantum** dalam lampiran keputusan ini untuk mengajar pada semester gasal tahun akademik 2025/2026.
- Kedua : Tugas dosen memberikan kuliah/praktikum dalam rangka memenuhi dan mengembangkan minat mahasiswa dalam proses pendidikan dan pengajaran termasuk menguji

- Ketiga : Dosen berhak mendapatkan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada ALLAH SWT.
- Kelima : Keputusan ini berlaku untuk semester gasal tahun akademik 2025/2026, dengan ketentuan apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 20 Rabiul Awal 1447 H  
12 September 2025 M



Dekan,  
**Prof. Dr. Zulpahmi, M.Si.**

**Tembusan Yth:**

1. Rektor (sebagai laporan);
  2. Wakil Rektor I;
  3. Wakil Dekan I, II dan III FEB;
  4. Para Kaprodi FEB;
  5. KTU (arsip) FEB;
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

LAMPIRAN SK DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ( FEB )

NOMOR : 3997/FEB/KEP/2025

TANGGAL : 12 September 2025 M

: 20 Rabiul Awal 1447 H

DAFTAR MENGAJAR  
SEMESTER GASAL TAHUN 2025/2026

Nama Dosen : AMILIA ZAINITA SAINI, Dr., SE., MM.

Tempat, Tgl Lahir : Mataram, 2 Juli 1970

Pendidikan Terakhir : S2

NIRD / NIDON : / 0902077001

Status Kepegawaian : Dosen Tetap

Jab. Akademik : LEKTOR

Prodi	Kode MK	Nama Matakuliah	SKS	Kelas	Jml Siswa
Akuntansi	M-520	Manajemen	3	3B	26
Manajemen	S-200	Sistem Informasi Manajemen	3	5I	17
	S-200	Sistem Informasi Manajemen	3	5C	44
	S-200	Sistem Informasi Manajemen	3	5D	45

Jumlah : 12

Jakarta, 12 September 2025



Prof. Dr. Zulpahmi, M.Si.